



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
dan
BUPATI PADANG PARIAMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2023.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa laporan keuangan memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan ...

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2023 terdiri atas :

- a. pendapatan sebesar Rp1.394.096.335.144,51 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh empat miliar sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh empat rupiah koma lima puluh satu);
- b. belanja dan transfer sebesar Rp1.405.956.633.170,01 (satu triliun empat ratus lima miliar sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah koma nol satu);
- c. defisit antara pendapatan dan belanja sebesar Rp11.860.298.025,50 (sebelas miliar delapan ratus enam puluh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu dua puluh lima rupiah koma lima puluh);
- d. pembiayaan terdiri dari:
 1. penerimaan pembiayaan sebesar Rp78.763.409.395,29 (tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah koma dua puluh sembilan); dan
 2. pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- e. pembiayaan netto sebesar Rp77.763.409.395,29 (tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah koma dua puluh sembilan).

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp34.839.607.039,49 (tiga puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh ribu tiga puluh sembilan rupiah koma empat puluh sembilan) dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar Rp1.428.935.942.184,00 (satu triliun empat ratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah); dan
 2. realisasi sebesar Rp1.394.096.335.144,51 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh empat miliar sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh empat rupiah koma lima puluh satu).

b. selisih ...

- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp100.742.718.408,99 (seratus miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan belas ribu empat ratus delapan rupiah koma sembilan puluh sembilan) dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran belanja dan transfer setelah perubahan sebesar Rp1.506.699.351.579,00 (satu triliun lima ratus enam miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah); dan
 2. realisasi sebesar Rp1.405.956.633.170,01 (satu triliun empat ratus lima miliar sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah koma nol satu).
- c. selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp65.903.111.369,50 (enam puluh lima miliar sembilan ratus tiga juta seratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah koma lima puluh) dengan perincian sebagai berikut :
1. anggaran defisit setelah perubahan sebesar Rp77.763.409.395,00 (tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah); dan
 2. realisasi defisit sebesar Rp11.860.298.025,50 (sebelas miliar delapan ratus enam puluh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu dua puluh lima rupiah koma lima puluh).
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,29 (nol rupiah koma dua puluh sembilan) dengan perincian sebagai berikut :
1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp78.763.409.395,00 (tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah); dan
 2. realisasi sebesar Rp78.763.409.395,29 (tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah koma dua puluh sembilan).
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 (nol rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
 2. realisasi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

f. selisih ...

- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp0,29 (nol rupiah koma dua puluh sembilan) dengan perincian sebagai berikut :
1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan sebesar Rp77.763.409.395,00 (tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah); dan
 2. realisasi sebesar Rp77.763.409.395,29 (tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah koma dua puluh sembilan).

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

- a. saldo anggaran lebih awal sebesar Rp78.763.409.395,29 (tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah koma dua puluh sembilan);
- b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp78.763.409.395,29 (tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah koma dua puluh sembilan);
- c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran sebesar Rp65.903.111.369,79 (enam puluh lima miliar sembilan ratus tiga juta seratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah koma tujuh puluh sembilan); dan
- d. saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp65.903.111.369,79 (enam puluh lima miliar sembilan ratus tiga juta seratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah koma tujuh puluh sembilan).

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

- a. jumlah aset sebesar Rp1.325.976.099.528,70 (satu triliun tiga ratus dua puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta sembilan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah koma tujuh puluh);
- b. jumlah kewajiban sebesar Rp8.123.791.387,72 (delapan miliar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh dua); dan
- c. jumlah ekuitas sebesar Rp1.317.852.308.140,98 (satu triliun tiga ratus tujuh belas miliar delapan ratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan ribu seratus empat puluh rupiah koma sembilan puluh delapan).

Pasal 6 ...

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

- a. pendapatan laporan operasional sebesar Rp1.317.640.695.346,39 (satu triliun tiga ratus tujuh belas miliar enam ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah koma tiga puluh sembilan);
- b. beban laporan operasional sebesar Rp1.408.501.386.856,00 (satu triliun empat ratus delapan miliar lima ratus satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah);
- c. jumlah defisit dari operasi sebesar Rp90.860.691.509,61 (sembilan puluh miliar delapan ratus enam puluh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah koma enam puluh satu);
- d. defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp1.672.727.439,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- e. jumlah defisit sebelum pos luar biasa sebesar Rp92.533.418.948,61 (sembilan puluh dua miliar lima ratus tiga puluh tiga juta empat ratus delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah koma enam puluh satu);
- f. pos luar biasa sebesar Rp1.729.558.250,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah); dan
- g. jumlah defisit laporan operasional sebesar Rp94.262.977.198,61 (sembilan puluh empat miliar dua ratus enam puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah koma enam puluh satu).

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

- a. saldo kas awal per 1 Januari 2023 sebesar Rp78.763.409.395,29 (tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah koma dua puluh sembilan);
- b. arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp175.971.216.021,26 (seratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus enam belas ribu dua puluh satu rupiah koma dua puluh enam);
- c. arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan sebesar Rp(188.831.514.046,76) (seratus delapan puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh satu juta lima ratus ...

- ratus empat belas ribu empat puluh enam rupiah koma tujuh puluh enam);
- d. arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - e. arus kas bersih dari aktivitas non anggaran sebesar Rp332.658,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah); dan
 - f. jumlah saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2023 sebesar Rp65.903.111.369,79 (enam puluh lima miliar sembilan ratus tiga juta seratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah koma tujuh puluh sembilan).

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

- a. ekuitas awal sebesar Rp1.324.258.353.152,43 (satu triliun tiga ratus dua puluh empat miliar dua ratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu seratus lima puluh dua rupiah koma empat puluh tiga);
- b. defisit laporan operasional sebesar Rp94.262.977.198,61 (sembilan puluh empat miliar dua ratus enam puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah koma enam puluh satu);
- c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp87.856.932.187,16 (delapan puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah koma enam belas); dan
- d. jumlah ekuitas akhir sebesar Rp1.317.852.308.140,98 (satu triliun tiga ratus tujuh belas miliar delapan ratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan ribu seratus empat puluh rupiah koma sembilan puluh delapan).

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos – pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I memuat laporan realisasi anggaran yang terdiri dari:
 1. ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 2. ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang ...

- yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
3. rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; dan
 4. rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan.
- b. Lampiran II memuat laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. Lampiran III memuat laporan operasional;
 - d. Lampiran IV memuat laporan perubahan ekuitas;
 - e. Lampiran V memuat neraca;
 - f. Lampiran VI memuat laporan arus kas;
 - g. Lampiran VII memuat catatan atas laporan keuangan;
 - h. Lampiran VIII memuat daftar rekapitulasi piutang daerah;
 - i. Lampiran IX memuat daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
 - j. Lampiran X memuat daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
 - k. Lampiran XI memuat daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 - l. Lampiran XII memuat daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - m. Lampiran XIII memuat daftar rekapitulasi aset tetap;
 - n. Lampiran XIV memuat daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
 - o. Lampiran XV memuat daftar rekapitulasi aset lainnya;
 - p. Lampiran XVI memuat daftar dana cadangan daerah;
 - q. Lampiran XVII memuat daftar kewajiban jangka pendek;
 - r. Lampiran XVIII memuat daftar kewajiban jangka panjang;
 - s. Lampiran XIX memuat daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
 - t. Lampiran XX memuat ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah yang terdiri atas:
 1. ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik daerah;
 2. ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12 ...

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 5 Agustus 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 5 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

RUDY REPENALDI RILIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024
NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT : (4/58/2024).

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2023 sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Laporan Keuangan yang disusun ini meliputi : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi stakeholders, antara lain masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan Pemerintah Pusat yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman selama Tahun Anggaran 2023.

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran, hasil operasi, posisi keuangan, perubahan ekuitas, perubahans aldo anggaran lebih, dan arus kas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SEDA
RIKI ZAKARIA S.H, M.H
Pembina (IV/a)
NIP. 19850520 200803 1 001